

PEMIDANAAN DOUBLE TRACK SISTEM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI



Diterima: 30 Juni 2022; Direvisi: 24 Juli 2022; Dipublikasikan: Agustus 2022

Ervin Pratama Saputra , Raden Handiriono, Ibnu Artadi, Sanusi

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati

ervinpratama@gmail.com, raden.andiriono@ugj.ac.id, ibnuartadi@ugj.ac.id,

sanusi@ugj.ac.id

Abstrak

Sistem pemidanaan *double track system* berupa pidana pokok dan pidana tindakan dapat dijatuhkan. Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang termasuk dalam tindak pidana *extra ordinary crime* haruslah memiliki efek jera. Begitu pula dalam perkara Dinas PUPR kota Cirebon pada tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dalam pekerjaan tersebut terdapat temuan kelebihan bayar menyangkut volume maupun kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yang mengakibatkan indikasi kuat karena adanya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 2.334.021.032,47. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan NO. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG dan No. 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana pokok dan pidana tindakan, dalam hal ini pidana uang pengganti dalam kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati terpidana. Tetapi dalam pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa putusan hakim yang belum menerapkan *double track system*. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus melihat fakta-fakta dalam persidangan dan harus memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Double Track System; Korupsi*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*Rech-staat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).¹ Hukum dan kekuasaan seharusnya berjalan seiring dan setujuan. Hukum tanpa kekuasaan adalah sebuah angan-angan. Sebab untuk menjalankan sistem hukum agar tepat dan berhasil harus ditopang dengan sebuah kekuasaan. Sementara kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Oleh karenanya apabila kekuasaan itu tidak dibatasi dengan hukum, maka yang terjadi adalah penguasa atau pimpinan yang lebih tinggi akan seenaknya menindas yang lemah.

Pemidanaan tindak pidana luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime*) dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana khusus atau diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tindak pidana diluar KUHP), telah merumuskan penerapan sistem 2 (dua) arah (*double track system*) dengan menerapkan jenis hukuman pidana dan hukuman dari suatu tindakannya yang diatur secara bersamaan. Suatu pidana luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime*) adalah perkara kasus korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tambahan tindakan. Dimana tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan keuangan negara.

Dampak buruk dari kejahatan korupsi tersebut upaya pencegahan sekaligus pemberantasan yang dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang memberikan suatu hukuman untuk mencapai tujuan diantaranya untuk membuat masyarakat takut untuk melakukan tindakan korupsi. Sedangkan diharapkan terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Adanya peraturan-peraturan tersebut agar publik dapat mematuhi peraturan yang berlaku, tapi pada kenyataannya tidak semua peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan. Pada kenyataannya korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, melainkan di tingkat daerah juga. Korupsi-pun dilakukan oleh pejabat pemerintahan, anggota dewan, pejabat kabupaten, baik itu gubernur, bupati dan terkadang pihak swasta atau orang ketiga.

Dinas PUPR kota Cirebon pada tahun anggaran 2017 terdapat pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan sumber dana DAK APBD kota Cirebon TA 2017 sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD PUPR kota Cirebon Nomor : 1.03 01 01 15 15 5 2 tanggal 17 Februari 2017 kode rek 5.2.3.59.03 dengan anggaran sebesar Rp. 11.561.000.000,00.

Proyek Pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan yang di ikuti sebanyak 91 perusahaan dan yang hanya memasukan penawaran lengkap hanya 11 perusahaan. PT. Tidar sejahtera ditetapkan sebagai pemenang lelang tersebut melalui surat pengumuman pemenang nomor : 027/17/KR/26-ULP/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dengan alasan bahwa PT. Tidar Sejahtera telah memenuhi administrasi teknis, harga serta evaluasi kualifikasi dengan nilai penawaran Rp. 10.975.286.000, 00.

Berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan Nomor : 07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 kepada PT. Tidar Sejahtera yang diwakili oleh Shokhibul Hidayat, ST. Dalam pekerjaan tersebut terdapat temuan kelebihan bayar menyangkut volume maupun kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yang mengakibatkan indikasi kuat karena adanya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 2.334.021.032,47. Dengan temuan tersebut diduga telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹ Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm.138.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian doktrinal, *rule of law* yaitu yuridis normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai acuan dasar dalam membentuk norma-norma hukum.² Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*The Case Approach*) yaitu dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Objek penelitiannya yaitu : putusan NO. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG dan No. 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pemidanaan Double Track Pada Putusan No. 55/PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG dan Putusan No. 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG.*

Perkembangan KHUP dipengaruhi oleh aliran hukum pidana yang “modern”, diperkaya dengan sanksi yang disebut *double track system (measure, maatregel)*. Penetapan pemidanaan dalam hukum pidana merupakan bagian penting dari hukum pidana. Sistem pemidanaan, sebagaimana adanya untuk memberikan arahan dan pertimbangan. Apa yang harus menjadi sanksi dalam suatu tindak pidana itu. Terlebih lagi saat menghubungkan dengan produk hukum pidana di luar KUHP seperti undang-undang tindak pidana korupsi adanya *double track system*, baik ditetapkan secara eksplisit atau implisit. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.³

Menurut Niniek Suparni, “*double track system* adalah penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan”.⁴ Sedangkan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis tersebut, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara, penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta terdapatnya unsur pencelaan atau penderitaan melalui sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan sama-sama penting.⁵ Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem jalur ganda (*double track system*) adalah suatu sistem yang dalam sistem hukum pidana diterapkan 2 (dua) jalur berupa jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan yang berlaku secara bersamaan. Tujuan sanksi atau pemidanaan adalah untuk memberikan rasa jera dan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan (*maatregel*) lebih bersifat relatif, yaitu memberikan kesadaran dan mencakup pencegahan perilaku kriminal baik secara umum maupun khusus.

Dengan demikian, *double track system* bertujuan untuk menerapkan secara bersamaan baik jenis sanksi pidana maupun jenis sanksi tindakan dalam pemidanaan. Ini adalah nilai esensial yang sangat mendasar dari pemikiran *double track system*. Peraturan perundang-undangan pidana yang menerapkan penggunaan sistim 2 (dua) jalur (*double track system*) sebagai salah satunya dalam sistim sanksinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Telah mengatur pidana uang pengganti dan mulai diterapkan pidana

² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105.

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2006, hlm. 110

⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sitem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm.20

⁵ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 13

penjara pengganti dalam Pasal 18 (1) huruf b memuat ketentuan tentang mengenai pidana uang pengganti, yang meliputi sanksi pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan baru. Pasal 18 ayat (1) huruf b yaitu :

“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) mengatur ketentuan pelaksanaan hukuman pidana uang pengganti dalam proses pelaksanaan yaitu:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Sistem sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dicirikan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan pidana khusus, di mana perubahan sistem pidana dan sistem pertanggungjawaban pidana. Harapan atau tujuan pemidanaan yang mempunyai tingkat efek jera tertentu bagi pelaku tindak pidana. Penelitian terhadap Putusan NO. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG pada putusan hakim tersebut sudah menerapkan sanksi *double track system* dimana adanya pidana pokok dan pidana tindakan. Berdasarkan sudah diputuskannya dakwaan primair yang rumusan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang merupakan bentuk tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, telah mengatur person hukum (orang) dan person hukum artifisial (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana dengan menerapkan sanksi pidana berupa, pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.. Didalam putusan bahwa Menghukum Terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.144.021.032,47 dan jika Terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan dalam putusan nomor 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG hakim memutuskan dalam putusan point pertama hakim menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang intinya adalah terbukti secara sah dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (ENAM) bulan. Dimana awalnya pada putusan Nomor : 68 /Pid.Sus.-TPK/2019/PN. Bdg Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) Bulan.

Dari perbandingan putusan tersebut dapat kita ketahui bahwa walaupun dalam Tindak Pidana Korupsi yang bersama-sama dilakukan dalam satu perkara, terhadap Putusan NO. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG, atas nama Terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST, dengan

Putusan NO. 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG atas nama Terdakwa HAISAR RIFAI, ST, MT. Memiliki putusan yang berbeda. Pada Putusan NO. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG menggunakan *double track system* karena adanya pidana pokok (penjara dan denda) dan pidana tindakan (untuk membayar uang pengganti hasil dari korupsi) sedangkan dalam putusan NO. 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG menggunakan *single system* hanya adanya pidana pokok (penjara dan denda) karena tidak terungkap adanya keuntungan financial maupun adanya aliran dana sebagai pemberian oleh pihak yang diuntungkan akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada diri terdakwa maupun adanya sejumlah kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati oleh diri HAISAR RIFAI, ST, MT.

Adanya peraturan *double track system* ini bertujuan untuk meminta tindakan koruptor jujur membayar uang pengganti secara sukarela, untuk jangka waktu tidak lebih dari satu bulan, karena keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika ternyata terdakwa beritikad tidak baik, dalam hal ini diatur pula bentuk penyitaan terhadap harta benda terpidana, yang akan dilelang untuk melunasi kewajibannya.

Sanksi pidana didasarkan pada gagasan dasar mengapa pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan didasarkan pada gagasan dasar “untuk apa hukuman itu”. Dengan demikian sanksi pidana pokok menitikberatkan pada perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yang dilakukan oleh terdakwa sehingga membuat terdakwa jera, sedangkan sanksi tindakan lebih menitikberatkan pada upaya membantu terdakwa untuk berubah dan menyerahkan kembali apa yang bukan haknya. Karena pidana dibuat bukan untuk balas dendam tetapi untuk membuat jera dan merubah perilaku agar lebih baik lagi kedepannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah di atur undang-undang maupun peraturan lainnya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan fakta yang ada. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam segala aspek yang terdapat dalam putusan *Judex Facti*. Sebelum majelis memutus perkara tersebut, agar majelis hakim dapat memperhatikan dengan cermat sebelum mengambil suatu putusan, yang akan tercermin kemudian ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dalam penuntutan terdakwa yang relevan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Terdapat 2 (dua) pertimbangan hakim yang menjadi alasan maupun argumen yang dipakai hakim sebagai pertimbangan sebelum memutuskan perkara, yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta peradilan yang terungkap dalam persidangan dan fakta-fakta peradilan dalam persidangan harus terkandung dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti dan tuntutan hukum pidana. Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang dituduhkan juga harus konsisten dengan aspek teoritis, pandangan doktrinal, yurisprudensi dan posisi kasus yang sedang ditangani, maka pendirinya akan dibatasi.

Memasukkan unsur-unsur tersebut, dalam praktiknya putusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, seperti terdakwa dihukum karena melakukan kejahatan karena pekerjaannya, dan menggunakan bendera negara.⁶

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Latar belakang, kondisi dan agama terdakwa menjadi pertimbangan non-yuridis.⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : PT .Raja Grafindo, 2007 hlm.73

⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007, hlm.212.

bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud dari ketentuan ini adalah setiap putusan hakim harus sesuai berdasarkan dengan ketentuan yang mengaturnya dan sesuai dengan tujuan peradilan yang memberikan keadilan bagi masyarakat.⁸

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 55 PIDSUS-TPK/2020/PN/BDG dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Dalam Pertimbangan hakim dalam perkara No. 55 PIDSUS-TPK/2020/PN/BDG dan No. 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG kedua putusan tersebut hakim telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta peradilan yang terungkap dalam persidangan dan fakta-fakta peradilan dalam persidangan terkandung dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti dan tuntutan hukum pidana, hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Dasar hukum bagi seorang hakim dalam melaksanakan kewajibannya untuk memutus suatu perkara harus diterima oleh semua pihak dan berdasarkan berbagai pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Dalam perkara putusan nomor 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG hakim telah mempertimbangan hukum dalam memutuskan perkara terdakwa yang bernama Shokhibul Hidayat, ST. yang divonis pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) Bulan, serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.144.021.032,47 (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana Shokhibul Hidayat, S.T. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atas perbuatannya tindak pidana “bersama-sama melakukan korupsi” dalam putusan tersebut, Terdakwa telah didakwan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair.

Sedangkan dalam putusan Nomor 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG hakim telah mempertimbangan hukum dengan dakwaan Subsidair dalam memutuskan perkara terdakwa yang bernama HAISAR RIFAI, ST, MT dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (SeratusJutaRupiah)subsidair6(ENAM)bulan. Dimana awalnya pada putusan Nomor: 68 /Pid.Sus.-TPK/2019/PN.BdgMenjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) Bulan.

Sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*sense of justice*) seorang Majelis Hakim wajib mengikuti dan memahami nilai hukum, serta wajib mewujudkan secara kongkrit melalui keputusan yang menurut pendapatnya memiliki rasa keadilan, baik adil dari sudut pandang masyarakat maupun bagi terpidana. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dalam penjatuhan pidana perkara nomor 55 PIDSUS-TPK/2020/PN.BDG hakim menggunakan sanksi pidana *double track system*.

⁸ Universitas Atma Jaya, tanpa judul, <https://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf> diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pada pukul 10.36 WIB.

III. KESIMPULAN

Double track system dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana pembayaran uang pengganti termuat di dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan ini dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi begitu juga terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil Negara (PNS).

Penjatuhan pada putusan nomor 55 PIDSUS-TPK/2020/PN. BDG, dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *a quo* tercantum pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim dalam memutus tidak semata-mata tidak berlandaskan tetapi memihati dari setiap unsur dan fakta-fakta peradilan sehingga dalam perkara terpidana Shokhibul Hidayat, S.T yang melakukan tindak pidana korupsi. Hakim menjatuhkan pidana dengan *double track system* tidak hanya memberikan pidana pokok dan denda tetapi adanya pula pidana tambahan karena kerugian keuangan Negara yang telah dinikmatinya. Namun terhadap putusan 10 TIPIKOR/2020/PT.BDG, hakim tidak mempertimbangkan terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelaku tidak menikmati kerugian uang Negara tersebut.

REFERENSI

- Adam Chazawi (2007). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : PT .Raja Grafindo
- Fajarianto, O., Lestari, A., & Imawan, K. (2021). Lesson Study Model Based on Learning Management System in Improving Learning Outcomes. *EDUCATIO : Journal of Education*, 6(2), 170-179.
- Fajarianto, O., Lestari, A. D., & Erawati, D. (2021). PEMANFAATAN QR CODE SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON. *JURNAL SIGNAL*, 9(1), 100-107.
- Muhammad Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- M Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Niniek Suparni. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sitem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sudarto. (2006). *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung :PT. Alumni
- Waluyadi. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta : Djambatan
- Zaenuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.